



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734 Fax. (021) 79180765

Jakarta, 04 September 2017

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, MM, masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, sebuah partai politik berbadan hukum Republik Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 berdasarkan Akta Notaris Anasrul Jambi SH Nomor 4 tanggal 5 November 1998 (**Bukti P-1**) dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai sebuah partai politik yang sah, yang susunan pengurusnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH - 10.AH.11.01 TAHUN 2017 tanggal 15 Mei 2017 (**Bukti P-2**). Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berdomisili tetap di Jalan Raya Pasar Minggu KM 17 Nomor 1B, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang yang berlaku saat ini yang diputuskan oleh Muktamar Partai Bulan Bintang tahun 2015 dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 42 tanggal 26 Juni 2015, (**Bukti P-3**) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berwenang untuk mewakili partai dalam melaksanakan "tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal". Dengan demikian, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang baik secara normatif dalam Anggaran Rumah Tangga Partai maupun dalam praktiknya, berhak serta berwenang untuk mewakili partai dalam melakukan hubungan hukum dan mengingatkan diri dengan pihak lain, termasuk untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang akan disebut sebagai "Pemohon".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menguji norma Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) (**Bukti P-4**) – selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 -- *terhadap* norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-5**) yang selanjutnya akan disebut sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”.

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu untuk secara sistematis menguraikan: (1) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau “legal standing” Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (3) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *terhadap* norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*”. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*” antara lain “*menguji*

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf b menyebutkan "badan hukum publik atau badan hukum privat". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *jo* Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa Pemohon, Partai Bulan Bintang, adalah sebuah partai politik berbadan hukum Republik Indonesia – dan karenanya adalah sebuah badan hukum publik – yang didirikan tanggal 17 Juli 1998 berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta (**vide Bukti P-1**), yang telah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sedangkan susunan pengurusnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH -10.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 (**vide Bukti P-2**). Partai Bulan Bintang juga telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2014 dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bersifat final dan mengikat. Pada tahun 2014 itu pula Partai Bulan Bintang telah disahkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. Bahwa dalam menyongsong Pemilihan Umum 2019, Partai Bulan Bintang telah dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 berdasarkan norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “partai politik yang telah lolos verifikasi tahun 2014 tidak perlu diverifikasi lagi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2019”. Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 juga telah secara resmi mengumumkan bahwa Partai Bulan Bintang otomatis menjadi peserta Pemilihan Umum 2019 tanpa harus diverifikasi kembali. Dengan demikian, Pemohon, Partai Bulan Bintang, mempunyai “*legal standing*” untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (**Bukti P-6**);
5. Bahwa Pemohon menyadari tidaklah etis jika sebuah partai politik yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat dan turut serta membahas sebuah rancangan undang-undang, namun karena kalah suara dalam memperjuangkan aspirasi dan pendapatnya, lantas mengajukan perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi setelah Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-XIV/2016 juga telah menyatakan bahwa partai politik atau bagian dari partai politik tidak mempunyai “*legal standing*” untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, apabila partai politik itu mempunyai wakil di DPR dan turut serta membahas sebuah rancangan Undang-Undang sampai akhirnya rancangan itu disahkan menjadi Undang-Undang (**Bukti P-7**). Sebagaimana dimaklumi, Pemohon, Partai Bulan Bintang tidak mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 - 2019 sehingga tidak turut serta membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini. Dengan demikian, dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016, Pemohon mempunyai "legal standing" untuk mengajukan permohonan ini;

6. Bahwa sebagai sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2019, Partai Bulan Bintang baik sendiri atau bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum yang lain, berdasarkan norma Pasal 6 ayat (1) dan 6A Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun hak konstitusional itu telah dilanggar, dikesampingkan dan di-*eliminir* oleh berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga menimbulkan "kerugian konstitusional" kepada Pemohon;
7. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mencantumkan syarat bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai perolehan kursi dengan syarat adanya "ambang batas" atau "*presidential threshold*" sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam pemilihan umum sebelumnya. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara serentak. Ini berarti pada hari dan waktu yang sama rakyat akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon-calon anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (**Bukti P-8**). Dengan pemilihan umum serentak seperti itu, maka keberadaan syarat ambang batas atau *presidential threshold* adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena belum diketahui berapa banyak perolehan kursi yang didapat oleh partai politik peserta pemilihan umum, termasuk berapa banyak suara sah secara nasional yang berhasil mereka peroleh. Apalagi, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberlakukan ambang batas hasil pemilihan umum pada periode pemilihan sebelumnya, yakni Pemilihan Umum tahun 2014 yang lalu, sementara dalam Pemilu 2014, Partai Bulan Bintang tidak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, norma tersebut nyata-nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian konstitusional tersebut bukan lagi sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang menurut penalaran yang wajar kemungkinan besar akan terjadi, tetapi suatu kerugian yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan;
8. Bahwa jika norma Pasal 222 ini tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan bahwa Partai Bulan Bintang sendirian tidak mungkin akan dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Agustus 2018 nanti, pada saat Komisi Pemilihan Umum membuka dengan resmi pendaftaran pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai tahapan jadwal Pemilihan Umum 2019. Karena itu, jika sekiranya norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 8 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materil atas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

III. ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa bunyi Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik". Sedangkan Pasal 222 yang dimohonkan untuk diuji menyatakan "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*". Sementara penjelasan pasal demi pasal atas pasal ini mengatakan "telah jelas";
2. Bahwa Pemohon berpendapat norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dikutipkan secara lengkap dalam angka 1 di atas adalah bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, khususnya apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 (*vide Bukti P-8*) yang dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Efendi Ghozali bahwa penyelenggaraan Pemilu wajib dilakukan serentak mulai Pemilihan Umum tahun 2019. Pemohon mengakui bahwa rumusan norma Pasal 222 itu dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, berdasarkan kewenangan *open legal policy* yang diberikan oleh norma Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Namun kewenangan berdasarkan *open legal policy* itu sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam paragraf-paragraf di bawah nanti, adalah rumusan norma yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, moralitas, rasionalitas dan berisi *ketidak-adilan yang intolerable* yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang akan diuraikan lebih mendalam dalam uraian-uraian di bawah ini;

3. Bahwa Pemohon menyadari norma yang mengatur tentang keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* sebelumnya telah ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-9**) yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, walaupun norma pasal itu tidak mengaitkan *presidential threshold* dengan Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal itu mengingat penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dipisahkan dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap adanya ambang batas atau *presidential threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, sudah 4 (empat) kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan hasilnya selalu ditolak dan/atau Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam tiga putusan Putusan Mahkamah, yakni Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (**Bukti P-10**), Mahkamah menyatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* itu adalah konstitusional karena merupakan "*open legal policy*" yang dimiliki oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan norma Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Demikian pula halnya Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*";
4. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 di atas (**vide Bukti P-10**), berpendapat keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori "*tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden/wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945*". Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah "*tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang*". Dan "*Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara a-quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable*";
5. Bahwa dengan sikap Mahkamah seperti ini diuraikan dalam angka 4 di atas, meskipun Mahkamah secara *expresis verbis* mengakui bahwa keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* adalah norma pengaturan yang buruk, namun Mahkamah tidak

mungkin akan membatalkan norma undang-undang yang memuat syarat ambang batas presiden atau *presidential threshold* karena hal itu adalah hak pembentuk undang-undang dalam menggunakan kewenangan "*open legal policy*" yang mereka miliki. Maka jelaslah kiranya seandainya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah norma mengatur keberadaan ambang batas pencalonan Presiden *an sich* tanpa frasa bahwa ambang batas itu "*diperoleh dalam pemilihan anggota DPR sebelumnya*" dan ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang bukan dalam konteks pemilihan umum serentak sebagaimana norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelas kiranya permohonan seperti-dengan tidak bermaksud mendahului kehendak *Allah Subhanahu wa Ta'ala* – kiranya hampir dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut;

6. Bahwa selain memutuskan ambang batas atau *presidential threshold* pada tahun 2009, empat tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 (**vide Bukti P-8**) yang mengabulkan sebagian permohonan Efendi Ghozali. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dimaknai sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun dan dilakukan serentak pada hari yang sama. Itu berarti Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPRD dilakukan serentak, bukan dipisahkan antara Pemilihan Umum Badan Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak seperti itu, maka masih relevankah adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* dimiliki oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan kini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Apalagi, ambang batas atau *presidential threshold* itu didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR dalam pemilihan umum sebelumnya?;
7. Bahwa dalam dalam Perkara 14/PUU-XI/2013, Effendi Ghozali juga memohon pengujian terhadap ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak demokratis dan sudah kehilangan relevansinya jika diterapkan dalam pemilu serentak. Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Efendi Ghozali, yakni Saldi Isra, dengan tegas mengatakan bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden "*jelas merusak*

logika sistem presidensial. Keberadaan ambang batas menurut Saldi, adalah “*jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional*”. Selanjutnya Saldi Isra mengatakan “Oleh karena itu, agar proses pemilu tidak semakin menjauh dari dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legislative dengan pemilu presiden/wakil presiden inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, *kita tidak perlu lagi berhabis hari berdebat soal presidential threshold*”;

8. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Efendi Ghozali bahwa penyelenggaraan pemilihan umum haruslah dilaksanakan secara serentak, dan mahkamah mengkritik pembentukan “koalisi” partai-partai dalam rangka penentuan ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi di DPR dan 25% suara sah secara nasional, namun mahkamah menolak permohonan Effendi Ghazali agar norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan “*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*”;
9. Bahwa Pemohon menghargai pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan bahwa keberadaan pengaturan mengenai adanya ambang batas atau *presidential threshold* adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, meskipun pemilihan umum dilakukan serentak pada hari yang sama. Tetapi Mahkamah membatasi kewenangan itu sepanjang ketentuan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu “*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*”. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan mengatur keberadaan ambang batas yang sama besarnya dengan angka yang dirumuskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni 20% (dua puluh persen) perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional, tetapi ambang batas yang digunakan itu adalah ambang batas perolehan kursi dan suara sah secara nasional hasil pemilihan umum sebelumnya, masih dapatkah dikatakan bahwa ketentuan seperti itu adalah ketentuan yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945?;

10. Bahwa selain apa yang patut dipertanyakan dalam angka 9 di atas, pertanyaan yang sama juga dapat diajukan apakah norma undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*vide* **Bukti P-4**) yang mengatur keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* yang didasarkan atas pemilihan umum anggota DPR lima tahun sebelumnya adalah kewenangan *open legal policy* yang tidak bertentangan dengan **moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable** sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk dikemukakan, oleh karena persoalan moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang *intolerable* sebagaimana dimaksud Mahkamah adalah sesuatu yang terkait erat dengan faktor kepentingan para pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang yang merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah manusia - manusia kongkret yang terdiri dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri, dan para anggota DPR yang sedang menjabat yang terlibat secara langsung dan intens dalam proses pembentukan Undang-Undang terkait dengan ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ini. Pemohon berkeyakinan, bahwa majelis hakim Mahkamah yang memeriksa permohonan ini akan sependapat dengan Pemohon bahwa tidak ada suatu norma undang-undang yang dirumuskan oleh pembentuknya yang steril dari kepentingan politik. Undang-Undang tidak menyebutkan syarat bahwa calon Presiden dan calon anggota DPR adalah seorang negarawan – yang secara konseptual dipahami akan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan politik golongan dan pribadinya sendiri – sebagaimana syarat yang wajib ada pada calon hakim Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa Mahkamah – sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf-paragraf sebelumnya –telah menolak untuk menyatakan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa adanya frasa yang mengatakan bahwa *presidential threshold* itu *didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya*. Dengan adanya frasa terakhir itu, apakah secara moral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan *presidential threshold* tersebut dua kali, yakni tahun 2014 dan tahun 2019? Padahal pembentuk undang-undang pastilah menyadari bahwa hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 belum tentu akan sama dengan hasil pemilihan anggota DPR tahun 2019. Bagi pembentuk undang-undang, khususnya bagi Presiden yang membentuk undang-undang ini bersama-sama dengan mayoritas anggota-anggota DPR yang mendukungnya – yang tidak *walk out* ketika Dewan akan mengambil keputusan atas rancangan undang-undang ini pada tanggal 20 Juli 2017 – penggunaan hasil Pemilihan Umum 2014 untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan

menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti;

12. Bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan mayoritas anggota DPR sekarang ini, yang merumuskan suatu norma undang-undang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana dikemukakan dalam angka 11 di atas, adalah suatu tindakan yang secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan. Moralitas seperti dikatakan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant adalah berisi norma-norma yang bersifat mendasar yang kedudukannya lebih tinggi dari norma hukum dan karena itu bersifat imperatif *du sollst und du sollst nicht*, yakni suatu keharusan yang tidak bisa tidak kecuali harus dilakukan berdasar akan *conscience* atau kesadaran hati nurani manusia. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila itu yang kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah "*sumber dari segala sumber hukum*", dilihat dari sudut filsafat moral seharusnya menjauhkan pembentuk undang-undang dari merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan calon dan/atau calon-calon yang lain;
13. Bahwa para ahli filsafat Islam seperti Iman al-Ghazali dalam Kitab *Ihya Ulumuddin* tegas-tegas berpendapat bahwa norma paling mendasar dari norma moral adalah *al-'adalah* atau norma keadilan. Norma hukum yang dirumuskan bertentangan dengan norma moral yang paling mendasar, yakni norma keadilan, menurut al-Ghazali, tidak pantas untuk dianggap sebagai norma yang mengikat. Karena itu, oleh karena Mahkamah telah menyatakan pendapat hukumnya, bahwa suatu norma yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan oleh mahkamah betapapun buruknya norma itu, kecuali norma itu *bertentangan dengan moralitas*, maka Pemohon berpendapat secara moral norma Pasal 222 yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan mengedepankan kepentingan dirinya sendiri telah mengabaikan keadilan sebagai norma moral yang paling mendasar, sehingga cukup alasan untuk dibatalkan oleh mahkamah dengan menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
14. Bahwa, pertanyaan selanjutnya dengan menggunakan kriteria Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah, apakah rasional atukah bertentangan dengan rasionalitas ketika pembentuk undang-undang menggunakan kewenangan *open legal policy* mereka dalam merumuskan norma dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang mengatur keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak, apalagi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang angkanya adalah 20% (dua puluh persen) suara perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional

berdasarkan hasil pemilu sebelumnya? Dilihat dari sudut filsafat, sesuatu dapat dikatakan rasional ialah jika sesuatu yang dirumuskan dalam kata-kata yang membentuk sebuah kalimat adalah sesuatu yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap akal sehat dan kaidah-kaidah logika. Rasionalitas adalah penggunaan akal-fikiran untuk mendapatkan kebenaran (*Rationality is the use of reason to find the truth*). Seperti telah dikatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 51-52-56/PUU-VII/2009 (**vide Bukti P10**) dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 (**vide Bukti P-8**) Mahkamah menyatakan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali salah satunya adalah bertentangan dengan rasionalitas;

15. Bahwa ketika pemilihan anggota DPR dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, maka adalah rasional apabila besaran angka ambang batas atau *presidential threshold* didasarkan pada perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah secara nasional karena pemilihan anggota DPR dilakukan lebih dulu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi, ketika Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan Effendi Ghozali bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilakukan serentak, maka bagaimanakah caranya menentukan ambang batas perolehan kursi DPR atau suara sah pemilihan anggota DPR secara nasional? Menghadapi pertanyaan ini, pembentuk undang-undang seperti kebingungan bagaimana cara merumuskan ambang batas ini secara rasional, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan terhadap logika dan akal sehat. Dalam konteks kebingungan itulah, Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri **Tjahjo Kumolo** mencari jalan keluar dengan menyebutkan bahwa ambang batas itu menggunakan hasil pemilihan anggota DPR pemilu sebelumnya (**BuktiP-11**). Pertanyaannya apakah menggunakan ambang batas pemilihan anggota DPR dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya cukup mempunyai pijakan rasionalitas atau tidak?;
16. Bahwa Pemohon menolak penggunaan ambang batas hasil pemilihan umum sebelumnya dengan argumen bahwa, khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 akan digunakan dua kali, yakni tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum serentak). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menempatkan ketentuan ini dalam ketentuan peralihan, dan hal ini merupakan sebuah kejanggalan dari sudut teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara berdasarkan norma Pasal 22E Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Melaksanakan pemilihan umum setiap

lima tahun sekali adalah perintah konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu;

17. Bahwa kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum lima tahun sekali itu harus dilakukan mengingat demokrasi harus tetap berjalan di tengah perubahan yang akan terus terjadi. Dalam kurun waktu lima tahun itu, telah lahir generasi baru yang dulunya belum mempunyai hak pilih, sekarang mempunyai hak pilih. Mereka yang lima tahun sebelumnya mempunyai hak pilih, ada pula yang sudah meninggal dunia. Maka dalam waktu lima tahun itu diasumsikan bahwa peta kekuatan politik akan mengalami perubahan. Sebab itu, menurut hemat Pemohon, norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan “lima tahun” sekali, hal itu bukan saja bermakna bahwa penyelenggaraan pemilihan umum wajib dilaksanakan lima tahun sekali, *tetapi juga hasil pemilihan umum itu – baik untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD) juga hanya dapat dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun saja*, tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Pengaturan yang memberikan kesempatan penggunaan hasil pemilihan umum anggota DPR untuk dijadikan dua kali ambang batas atau *presidensial threshold* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pengaturan yang sama sekali tidak mempunyai pijakan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akal yang sehat;
18. Bahwa dengan argumen sebagaimana dikemukakan pada angka 12 di atas, jelaslah kiranya menentukan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik dengan mengacu kepada hasil Pemilihan anggota DPR lima tahun sebelumnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu, pengaturan seperti itu juga tidak rasional karena partai politik dan/atau partai-partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya belum tentu akan menjadi peserta pemilihan umum lima tahun berikutnya. Dalam kurun waktu lima tahun itu, bisa saja terjadi ada partai politik yang memberontak sehingga dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya dapat pula terjadi ada partai baru yang belum ikut dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya, kemudian menjadi peserta pemilihan umum lima tahun kemudian. Sementara menurut norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, partai politik peserta pemilihan umum itu berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
19. Bahwa Pemerintah – dalam hal ini Menteri Dalam Negeri **Tjahjo Kumolo** yang mewakili Pemerintah dalam membahas RUU Pemilihan Umum dengan DPR – mengatakan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden adalah diperlukan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar

1945 (**Bukti P-12**). Adakah argumen yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri itu rasional? Pemohon berpendapat tidak ada kaitannya ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dengan perkuatan sistem pemerintahan Presidensial yang kita anut. Secara rasional, apakah artinya dukungan 20% (dua puluh persen) kursi DPR yang dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional, kalau kenyataannya 80% anggota DPR tidak mendukungnya? Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh gabungan partai politik yang melebihi ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014;

20. Bahwa andaikata pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPR melebihi angka 20% *presidential threshold* membuat posisi mereka kuat, maka pasangan ini tidak perlu bersusah payah membentuk “koalisi” yang diberi nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk menghadapi tekanan “koalisi” Merah Putih di DPR yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Dengan uraian ini, jelaslah kiranya bahwa argumen yang mengatakan bahwa keberadaan ambang batas itu, meskipun ia merupakan pengaturan yang didasarkan atas kewenangan pembentuk undang-undang, namun rumusan norma itu tidak rasional, sehingga layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa “koalisi” sebagaimana dikemukakan dalam uraian angka 20 di atas sesungguhnya tidaklah dikenal dalam sistem pemerintahan Presidensial, apalagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana DPR juga dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Dalam konteks seperti itu, jelaslah tidak rasional kita berbicara tentang keberadaan “koalisi” kecuali kita melaksanakan sistem pemerintahan Parlemeter, di mana tokoh yang diajukan oleh partai atau gabungan partai mayoritas di parlemen kepada Raja atau Presiden Konstitusional otomatis akan menjadi Perdana Menteri, dan kelompok minoritas di DPR akan menjadi oposisi. Dalam kenyataannya, Koalisi Indonesia Hebat terkadang tidak mudah untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara Presiden yang didukung oleh KIH dengan DPR yang kepemimpinannya dikendalikan oleh KMP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa alasan bahwa adanya ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional yang

dimiliki oleh gabungan partai politik tidak pernah terbukti mampu menciptakan sistem pemerintahan Presidensial yang kuat sebagaimana dikemukakan Mendagri **Tjahjo Kumolo**. Argumentasi yang bersifat politik yang dikemukakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo ini tidaklah menggoyahkan argumen konstitusional yang Pemohon kemukakan bahwa keberadaan ambang batas percalonan Presiden dalam Pemilihan Umum serentak adalah bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

22. Bahwa selain argumen yang dikemukakan dalam angka 21 di atas, kenyataannya sejarah politik di negeri kita tidak pernah mampu menciptakan koalisi permanen, atau setidaknya tidaknya dalam periode pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dasar. Ketika kita menganut sistem parlementer di bawah Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1945-1949, kabinet seringkali bubar karena pecahnya koalisi dengan mundurnya partai politik tertentu dari kabinet, sehingga Perdana Menteri mengembalikan mandat kepada Presiden. Hal yang sama juga terjadi dalam masa kita menganut sistem parlementer di bawah Undang-Undang Dasar Sementara antara tahun 1950-1959. Di bawah sistem Presidensial setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai tahun 2004 “koalisi” yang dibangun oleh Presiden selalu bersifat dinamis. Partai Golkar yang berada di kubu “oposisi” pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berubah meninggalkan rekan-rekan partai “oposisi” lainnya dan bergabung dengan Pemerintah, terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas di Bali tahun 2005;
23. Bahwa dinamika “koalisi” juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini. Koalisi Merah Putih (KMP) mulai retak setelah Partai Golkar menyeberang meninggalkan KMP dan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat dengan pengalokasian jabatan menteri kepada Partai Golkar. Langkah Golkar kemudian diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga KMP praktis hanya tersisa dua partai yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Begitu mudahnya “koalisi” oposisi retak dalam sejarah politik kita setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai atau gabungan partai peserta pemilihan umum dengan angka 20% (dua puluh persen) perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional tidak ada korelasinya sama sekali dengan keinginan Pemerintah – sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri **Tjahjo Kumolo** – dengan perkuatan sistem Presidensial yang kita anut. Di Negara lain yang menganut system Presidential seperti Amerika Serikat dan Perancis yang mengenal adanya Pemilihan Umum sela bagi anggota badan perwakilan, sangatlah biasa Presiden kehilangan dukungan mayoritas di badan-badan perwakilan;

24. Bahwa pada hemat Pemohon, penguatan sistem Presidensial itu justru tidak akan tercapai dengan *presidential threshold*. Sistem Presidensial akan menguat – dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari DPR – dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya *presidential threshold*. Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit oleh norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka jelaslah berapa banyak anggota DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan beberapa partai, dan berapa banyak suara sah secara nasional yang mereka peroleh, maka praktis keberadaan *presidential threshold* menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, posisi semua partai peserta pemilihan umum adalah sama, yakni sama-sama tidak atau belum mempunyai perolehan kursi di DPR dan mereka baik sendiri-sendiri berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan rakyat memilih calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adanya posisi yang sama seperti ini adalah artikulasi dari asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
25. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang diikuti oleh semua partai politik peserta pemilihan umum dalam posisi yang sama dan setara tanpa adanya *presidential threshold*, maka terdapat kecenderungan yang kuat, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu dan dalam pemilihan anggota-anggota DPR dan DPRD mereka akan memilih partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih. Kecenderungan seperti ini terjadi di beberapa Negara Amerika Latin ketika mereka menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Presiden terpilih otomatis memperoleh dukungan signifikan dari parlemen yang didominasi oleh partai yang mencalonkan Presiden terpilih tersebut. Di Negara kita, kecenderungan yang sama juga terjadi meskipun pemilihan umum DPR dan Presiden dilakukan secara terpisah. Perolehan kursi Partai Demokrat meningkat hampir dua kali lipat, ketika partai itu mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang sama terjadi juga pada Partai Gerindra. Perolehan kursi DPR Gerindra meningkat 67 persen dibanding pemilihan umum sebelumnya, ketika partai itu mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Umum 2014;
26. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 25 di atas dan uraian-uraian sebelumnya, jelaslah bahwa tidak ada alasan rasional untuk mengatakan bahwa *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR mempunyai korelasi dengan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial justru akan menguat jika

pemilihan umum dilakukan serentak dan semua partai politik – terserah mereka mau bergabung atau tidak – diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mereka masing-masing. Dengan adanya kecenderungan rakyat akan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sekaligus akan memilih partai politik yang mencalonkan pasangan tersebut, maka partai-partai politik peserta pemilihan umum akan mencalonkan tokoh-tokoh yang disukai oleh rakyat. Karena siapa tokoh yang dicalonkan akan mempengaruhi perolehan kursi partai tersebut di DPR, maka dipenuhinya hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden, hal itu akan memberikan kontribusi yang besar bagi terjadinya perubahan politik yang besar di Negara kita. Sebab, calon Presiden yang disukai rakyat yang dicalonkan oleh partai kecil, jika calonnya terpilih, maka partai tersebut berpeluang menjadi partai yang besar. Sebaliknya, partai yang besar namun mencalonkan Presiden yang tidak disukai rakyat, bisa berisiko anjlok menjadi partai kecil. Karena itu, tidak ada rasionalitas yang cukup untuk mempertahankan *presidential threshold* seperti diatur oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan selayaknya pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

27. Bahwa dalam berbagai kesempatan, Presiden Djoko Widodo berulang kali mengatakan *presidential threshold* telah ada sejak lama. Angka 20% (dua puluh persen) kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sudah diberlakukan sejak tahun 2009. “Kalau angka ini dihapuskan dan dijadikan nol persen, kapan kita akan maju? (Bukti P-13)” tanya Presiden. Apakah rasionalitas ucapan Presiden dalam mempertahankan *presidential threshold* ini? Pada hemat Pemohon, ucapan Presiden Djoko Widodo ini tidak ada pijakan rasionalnya sama sekali. Apa hubungannya angka 20% (dua puluh persen) kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah secara nasional sebagai syarat bagi partai atau gabungan partai peserta pemilihan umum dengan kemajuan bangsa kita? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicalonkan berdasarkan ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* 15% (lima belas persen), namun dilihat dari kemajuan—salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi—kemajuan pencapaian pertumbuhan ekonomi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan tahun 2014 dengan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen). Fakta empiris ini menunjukkan bahwa alasan Presiden Joko Widodo mengenai adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* itu berkorelasi dengan kemajuan, bukan saja tidak mempunyai pijakan rasional, tetapi juga bertentangan dengan realitas empiris. Karena tidak ada pijakan rasional yang jelas dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007;

28. Bahwa di negara kita, memang diperlukan adanya kerjasama yang erat antara Presiden dengan DPR dalam membahas rancangan undang-undang dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun kerjasama yang erat itu tidaklah tergantung kepada seberapa banyak "koalisi" pendukung Presiden di DPR. Dalam kenyataannya, seringkali terdapat suatu fenomena, partai politik yang "berkoalisi" dalam pemerintah, tetapi mengambil sikap oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai "koalisi" ini sering menyebut dirinya dengan candaan sebagai "koalisi *amar ma'ruf nahi munkar*". Mereka, katanya, akan mendukung kebijakan Pemerintah jika itu membawa *manfaat* dan *maslahat*, sebaliknya akan menentangnya jika kebijakan itu membawa *mudharat* (keburukan) dan *mafsadat* (kerusakan) bagi bangsa dan negara sesuai dengan konsep "amar ma'ruf nahi munkar" itu. Kalaulah memang seperti itu postur koalisi dalam dunia perpolitikan kita, maka keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional itu tidaklah ada manfaatnya, kecuali sekedar untuk membatasi munculnya jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum;
29. Bahwa keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional adalah keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih-lebih ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu didasarkan atas perolehan kursi atau suara sah secara nasional pemilihan umum sebelumnya, yang belum tentu sama dengan hasil pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Padahal berapapun jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang melebihi 4 (empat) atau 5 (lima) pasang, jika sekiranya tidak ada pasangan yang meraih lebih dari lima puluh persen suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3), maka yang menentukan adalah pemilihan pada putaran kedua antara dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang melebihi maksimum 4 (empat) atau 5 (lima) pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan jika dikaitkan dengan norma Pasal 6A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa, jumlah

peserta pemilihan dengan jumlah di atas sepuluh calon ternyata tidak menimbulkan masalah. Maka mengapa jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dibatasi maksimum hanya 4 (empat) dan 5 (lima) pasangan saja?;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dituangkan dari angka 1 sampai angka 28 di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi ambang batas perolehan kursi 20% (dua puluh persen) DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilu sebelumnya” adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dikaitkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD dilakukan serentak dan berlaku mulai Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

IV. KESIMPULAN PERMOHONAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, III di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian atas Norma pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) **terhadap** Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah

- Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Pemohon selaku Partai Politik memiliki hak-hak konstitusional, terutama hak untuk mengikutkan pasangan calon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut nyata-nyata dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) Oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian undang-undang ini;
 4. Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan secara mendalam dalam angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) ***bertentangan dengan*** Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pasal 222 yang dimaksud di atas bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Untuk memperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, maka dalam persidangan selanjutnya Pemohon akan mengajukan ahli-ahli, yang namanya akan Pemohon susulkan dalam surat tersendiri melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

V. PETITUM


Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, III dan IV permohonan ini, izinkanlah kami untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Selaku Pemohon**



**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc
Ketua Umum**



**Ir. Afriansyah Noor, MM
Sekretaris Jenderal**